



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan keadilan;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian masyarakat dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan penyesuaian tarif terhadap retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyedotan kakus dan retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4);
 - b. Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan perizinan yang terkait dengan bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan

terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

15. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang kecil.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
17. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari badan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
18. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari Kelurahan sebelum diangkat ke TPA.
20. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pembayaran atas jasa/pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/ badan.
21. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
24. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan /atau hewan.
25. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

26. Pasar adalah tempat kegiatan berusaha, jual beli/transaksi yang kawasan dan peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah.
27. Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding dan dapat ditutup.
28. Los adalah tempat berdagang merupakan bagian dari bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa didinding keliling.
29. Pelataran adalah tempat berdagang yang tersedia di pasar dan tidak beratap yang tidak dibatasi oleh dinding (terbuka).
30. Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas penempatan dan penyewaan Toko, Kios, Los dan pelataran dalam pasar.
31. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
32. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) tempat duduk, termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
33. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkat barang.
35. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
36. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh badannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
37. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

19

38. Uji Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan untuk pertama kali bagi kendaraan wajib uji/ kendaraan baru yang belum pernah diuji sama sekali.
39. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji setiap 6 bulan sekali.
40. Kartu Uji adalah dokumen yang berisi chip atau berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
41. Tanda Uji adalah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor berupa stiker Tanda Uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
42. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
43. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan uji pertama dan uji berkala terhadap kendaraan bermotor.
44. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
45. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat pemadam api ringan (APAR) yang terdiri dari tabung racun api, hidran, alat pemercik (Spinkler) dan alarm kebakaran.
46. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm manual dan alarm otomatis.
47. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadam kebakaran, baik merupakan hidran halaman atau hidran gedung.
48. Spinkler otomatis adalah suatu sistim pemancar air yang bekerja secara otomatis bila mana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
49. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas dan sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi /wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan termasuk peta Kota, Kecamatan, Nagari, peta

Advis Planing atau Site Plan, peta yang terkait dengan Pemetaan Tata Ruang, Peta Klarifikasi Lahan/Rekomendasi/Izin dan peta Kawasan Hutan.

50. Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang berhubungan dengan tempat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk perdagangan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti hotel, Restoran, Rumah sewaan, WC umum, Ruko dll yang sejenisnya.
51. Non Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang tidak berhubungan dengan tempat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk diperdagangan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan seperti rumah tangga, rumah ibadah dan tempat-tempat social lainnya.
52. Instansi Pemusnahan Lumpur dan Tinja selanjutnya disingkat dengan IPLT adalah tempat pemusnahan lumpur tinja.
53. Retribusi penyedotan kakus adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
54. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
55. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
56. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak

A

melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah ditera.

57. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang UTTP oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
58. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
59. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
60. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
61. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
62. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
63. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
64. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
65. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara

Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

66. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
67. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
68. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
69. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat, SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
73. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
74. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

76. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
77. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Stuktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Nagari, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Jaringan pelayanan kesehatan lainnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Stuktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari :
 - a. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang atau sama dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
 - b. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- (2) Jenis kendaraan bermotor wajib uji terdiri dari :
 - a. mobil bus;
 - b. mobil barang;
 - c. mobil penumpang umum;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung dari jenis kendaraan bermotor wajib uji berdasarkan JBB.

7. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku setiap 6 bulan sekali.

8. Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

A

9. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Tarif retribusi penyedotan kakus ditetapkan berdasarkan jarak tempat penyedotan dari IPLT dan volume tinja yang disedot untuk diolah.
- (2) Bagi badan dan/atau orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk dimusnahkan di IPLT milik Pemerintah Daerah yang penyedotannya tidak dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 69F dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69 F

- (1) Tarif retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/ tera ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 69D.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus

A

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 18 Oktober 2021

BUPATI SIJUNJUNG,
ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

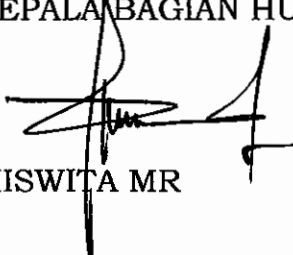
Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,
ttd

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR (7/72/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MISWITA MR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat memungut retribusi jasa umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat beberapa perubahan atas materi muatan diantaranya;

- a. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dimana menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRDJ/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa Kartu Uji Kendaraan Bermotor berupa Kartu Pintar (*Smart Card*), dimana hal tersebut belum tercantum dalam Peraturan Daerah sebelumnya.
- b. Penyempurnaan tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- c. Perubahan jenis pelayanan dan tarif retribusi pelayanan pasar.
- d. Penyempurnaan jenis pelayanan penyediaan dan/penyedotan kakus
- e. Perubahan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 69F

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGAN PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF
I	POLIKLINIK	
1	Pemeriksaan dokter umum/dokter gigi	10.000
2	Pemeriksaan konsul dokter spesialis	15.000
3	Konsultasi Gizi	5.000
4	Konsultasi Klinik Sanitasi	5.000
II	PELAYANAN GAWAT DARURAT	
1	PEMERIKSAAN DOKTER	15.000
2	Perawatan luka tanpa jahitan	
	a. Kecil	10.000
	b. Sedang	15.000
	c. Besar	20.000
3	Perawatan luka dengan jahitan luar dan dalam	
	a. 1 s/d 5 jahitan	15.000
	b. 6 s/d 10 jahitan	30.000
	c. Lebih dari 10 jahitan (sama dengan b ditambah)	3000/Jahitan
4	Perawatan luka rabies	25.000
5	Pemberian ATS	20.000
6	Pemberian ABU	20.000
7	Oksigen O2/Jam	25.000
8	Pemasangan Inpus	15.000
9	Injeksi	10.000
10	Pemasangan Keteter	30.000
11	Resusitasi Dasar	40.000
12	Pemasangan Spalk	
	a. Kecil	15.000
	b. Sedang	20.000
	c. Besar	30.000

13	Ekstraksi corpus alinum	25.000
14	Corpus alienum dengan penyulit	40.000
15	Tampon Hidung	
	a. Anterior	15.000
	b. Posterior	40.000
16	Tampon Vagina	15.000
17	Bilas Lambung	20.000
18	Punksi pleura	30.000
19	Pemasangan tensokrep	10.000
20	Skin Test	10.000
21	Nebilizer	25.000
22	Pemasangan NGT	30.000
23	Observasi	30.000
III	TINDAKAN MEDIK RINGAN	
1	Sirkum sisi	
	a. Pria	150.000
	b. Wanita	15.000
2	Tindik Daun Telinga	20.000
3	Insisi abbes kecil	15.000
4	Insisi abbes besar	25.000
5	Insisi hordeolum	40.000
6	Cabut kuku	30.000
7	Punksi cairan sendi	25.000
8	Ganti Perban	10.000
9	Buka Jahitan	
	a. Kurang dari 10 jahitan	10.000
	b. Lebih dari 10 jahitan	20.000
10	Pengangkatan Serumen	25.000
IV	BEDAH MINOR	
1	Pengangkatan Kista	50.000
2	Pengangkatan Limpoma	100.000
3	Pengangkatan clavus	50.000
4	Pengangkatan kutil	30.000
5	Pengangkatan naevus pigmentosus	35.000
V	PELAYANAN LABORATORIUM	
1	Gula darah	10.000
2	Golongan darah	5.000
3	Pemeriksaan laju endap darah	5.000
4	Pemeriksaan HB	5.000
5	Pemeriksaan difrensia count	5.000
6	Pemeriksaan protein urine	5.000
7	Pemeriksaan reduksi urine	5.000
8	Pemeriksaan bilirubin urine	5.000

9	Pemeriksaan sedimen urine	5.000
10	Pemeriksaan sputum (BTA)	5.000
11	Pemeriksaan parasitologi	5.000
12	Pemeriksaan kehamilan/planetes	10.000
VI	PELAYANAN DIAGNOSTIK	
1	Pemeriksaan EKG	25.000
2	Pemeriksaan USG	30.000
VII	PELAYANAN POLI GIGI	
1	Cabut gigi anak per satu gigi	
	a. dengan topical anestesi	8.000
	b. dengan injeksi infiltrasi	10.000
2	Cabut gigi dewasa per satu gigi normal	15.000
3	Cabut gigi dewasa dengan penyulit	25.000
4	Tambalan sementara persatu gigi	10.000
5	Pulp Capping	10.000
6	Tambalan tetap persatu gigi	
	a. Glasionomer cement	25.000
7	Perawatan edodontik perkunjungan	20.000
8	Insisi abses intra oral	20.000
9	Insisi abses ekstra oral	40.000
10	Pembersih karang gigi kuandran(1/2 rahang)	25.000
11	Curretage	25.000
12	Alveolektomi	50.000
13	Operkulektomi	50.000
14	Odontektomi	150.000
VIII	POLI KIA/KB	
1	Pelayanan persalinan normal	500.000
2	Pelayanan Persalinan dengan penyulit	700.000
3	Pelayanan persalinan dengan vakum	700.000
4	Suntik KB	10.000
5	Pemasangan IUD	50.000
6	Pencabutan IUD	50.000
7	Pemasangan Implan	50.000
8	Pencabutan Implan	50.000
9	Inspeculo	10.000
IX	SURAT KETERANGAN KESEHATAN	
1	Surat keterangan kesehatan Pelajar	6.000
2	Surat keterangan kesehatan Umum	10.000
3	Surat keterangan kesehatan PNS	10.000
4	Surat keterangan tidak buta warna	12.000
5	Surat keterangan kematian	12.000
6	Visum et reventum luka	30.000
7	Visum et reventum kematian(mayat)	50.000

8	Pemeriksaan kesehatan untuk keterangan kelahiran	15.000
9	Pemeriksaan kesehatan untuk mengeluarkan Askes/kecelakaan kesehatan	15.000
10	Pemeriksaan kesehatan untuk keterangan pemberian Imunisasi Calon Pengantin	10.000
11	Pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sakit	5.000
12	Pemeriksaan kesehatan untuk keterangan hamil	15.000
XI	RAWAT INAP	
1	Visite Rawat Inap	15.000
2	Akomodasi rawat inap perhari	50.000
XIII	PEMERIKSAAN KHUSUS JEMAAH HAJI	
1	Paket Kesehatan Haji	80.000

PELAYANAN AMBULANCE

RUTE				
I. Dalam Kabupaten	Retribusi	BBM (Ltr)	Jasa Petugas	
			Sopir	Paramedis
Pusk. Air Amo - RSUD Sijunjung	50.000	25	75.000	75.000
Pusk. Sp. Kudus - RSUD Sijunjung	50.000	26	75.000	75.000
Pusk. Kamang - RSUD Sijunjung	40.000	20	50.000	50.000
Pusk. Sei. Lansek - RSUD Sijunjung	30.000	15	40.000	40.000
Pusk. Kumanis - RSUD Sijunjung	30.000	15	40.000	40.000
Pusk. Tj. Gadang - RSUD Sijunjung	25.000	10	30.000	30.000
Pusk. Tj. Ampalu - RSUD Sijunjung	25.000	10	30.000	30.000
Pusk. Pd. Sibusuk - RSUD Sijunjung	20.000	8	25.000	25.000
Pusk. Gambok - RSUD Sijunjung	20.000	7	20.000	20.000
Pusk. Ma. Bodi - RSUD Sijunjung	20.000	7	20.000	20.000
Pusk. Lb. Tarok - RSUD Sijunjung	20.000	7	20.000	20.000
Pusk. Sijunjung - RSUD Sijunjung	15.000	5	15.000	15.000
II. Dalam Kabupaten Non Rujukan Rumah Sakit				
	Retribusi	BBM (Ltr)	Jasa Petugas	Retribusi
0 - 5 KM	15.000	5	15.000	15.000
6 - 10 KM	20.000	7	20.000	20.000
> 10 KM (ditambah Rp. 6000/km				
III. Luar Kabupaten				
6.500/KM	30% xTarif	40% x Tarif	30% x Tarif	

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF
A.	LABORATORIUM KLINIK	
I.	Serology/Imunology	
1	TPHA	50.000
2	ASTO	50.000
3	Widal	25.000
4	Hbs - Ab	50.000
5	Hbs - Ag	50.000
6	Anti HIV	50.000
7	Anti HBS	50.000
8	VDRL	50.000
9	DHF	50.000
10	HIV/AIDS	125.000
11	T3	150.000
12	T4	150.000
13	TSH	150.000
14	HbA	150.000
15	Sipilis	50.000
16	Malaria RDT	50.000
II.	Bakteriology	
1	Galkultur/Salmonella	50.000
2	Pewarnaan Gram	30.000
3	Perwarnaan Dipteri	30.000
4	Angka Kuman/TPC	25.000
5	Pewarnaan BTA/Kusta	50.000
III.	Parasitolgy	
1	Feses	
	Makroskopis	25.000
	a. Konsistensi	-
	b. Warna	-
	c. Lendir	-
	d. Darah	-
	Mikroskopis	25.000
	a. Eritrosite	-
	b. Leukosite	-
	c. Amoeba	-
	d. Telur Cacing	-
2	Filariasis/Kusta	40.000
3	Kultur Biakan Candiiasis	40.000
4	Malaria Mikroskopis	10.000
5	Telur cacing pada tanah	25.000
6	Trichomonas Swab	50.000
7	Candida Swab	50.000

8	GO	50.000
IV.	Kimia Klinik	
1	Glucosa	
	- Glucosa Sewaktu	25.000
	- Glucosa Puasa	25.000
	- Glucosa 2 Jam PP	25.000
2	Cholesterol	30.000
3	HDL-Chol	30.000
4	LDL	30.000
5	Triglycerida	30.000
6	Uric Acid/Asam Urat	25.000
7	Ureum	25.000
8	Creatinin	35.000
9	SGOT	30.000
10	SGPT	30.000
11	Total Protein	25.000
12	Albumin	25.000
13	Globulin	25.000
14	Bilirubin Total	25.000
15	Bilirubin Direct	25.000
16	Bilirubin Indirect	25.000
17	Creatinin Clirens	35.000
18	Calcium	35.000
19	GT	50.000
20	g GT	50.000
21	CK MB	40.000
22	Alkali Phosphate	25.000
23	Natrium	40.000
24	Kalium	40.000
25	Chlorida	40.000
26	Golongan Darah + Rh	15.000
V.	Hematology	
1	Darah Lengkap	75.000
	1. Hb	-
	2. Leukosit	-
	3. Diffcount	-
	4. Trombosit	-
	5. Hematokrit	-
	6. Retikulosit	-
	7. Eritrosite	-
2	Faal Hemostatis	50.000
	1. PT	-
	2. APTT	-
	3. FPP	-
3	LED	30.000
4	CT	15.000
5	BT	15.000

6	RL	15.000
7	Hitung Jenis	50.000
VI	Urinalisa	
	Urine Lengkap	
	Makro (paket)	25.000
	Mikro (paket)	25.000
	Kimia (paket)	50.000
VII	Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA)	
	a. THC (derivat ganja, mariyuana, hashis)	60.000
	b. MET (Amphetamine derivat, sabu-sabu, Inex,Ice, Extacy)	60.000
	c. Amphetamine	60.000
	d. COC (derivat kokain, crack, snow)	60.000
	e. Opiat (derivat opium, Putaw, Junk,Morphine)	60.000
B.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	
I.	Kimia Lingkungan	
	Fisika	
1	Suhu	10.000
2	Warna	10.000
3	Kekeruhan/Turbidity	10.000
4	Daya Hantar Listrik (DHL)	15.000
5	Bau	10.000
6	Rasa	10.000
7	Residu Terlarut (TDS)	15.000
8	Lapisan Minyak	10.000
9	Residu Tersuspensi (TSS)	15.000
10	Zat Terendap	15.000
	Kimia Organik	
1	Besi (Fe)	45.000
2	Mangan (Mn)	60.000
3	Kesadahan (CaCO ₃)	40.000
4	Aluminium (Al)	40.000
5	Antimon (An)	40.000
6	Arsen (As)	60.000
7	Salinitis	45.000
8	Seng (Zn)	40.000
9	Stontium (Sr)	30.000
10	Tembaga (Cu)	45.000
11	Nikel (Ni)	40.000
12	Timbal (Pb)	40.000

13	Cadmium (Cd)	40.000
14	Cobalt (Co)	40.000
15	Natrium (Na)	20.000
16	Perak (Ag)	50.000
17	Raksa (Hg)	60.000
18	Selenium (Se)	30.000
19	Timah (Ti)	30.000
20	Kalsium (Ca)	30.000
21	Uranium (U ₂₃₅)	175.000
22	Silikat (Si)	20.000
23	Magnesium (Mg)	20.000
24	Lithium (Li)	45.000
	Kimia An Organik	
1	Asam Boraks	20.000
2	pH	15.000
3	Fluorida (F)	40.000
4	Klor Bebas	15.000
5	Klorida (Cl)	40.000
6	Nitrat (NO ₃)	40.000
7	Nitrit (NO ₂)	50.000
8	Sisa Klor	15.000
9	Sulfat (SO ₄)	30.000
10	Zat Organik (KMnO ₄)	25.000
11	Amoniak Bebas (NH ₄)	30.000
12	Belerang dioksida (SO ₂)	30.000
13	CO ₂ Agresif	20.000
14	Karbon Monoksida (CO)	30.000
15	Oksidan	30.000
16	Oksidan Nitrogen	75.000
17	Oksigen Terabsorpsi	12.000
18	Oksigen Terlarut	12.000
19	Sulfida Sebagai H ₂ S	30.000
II.	Limbah	
a.	Limbah Umum	
1	COD	45.000
2	BOD	45.000
3	pH	20.000
4	Minyak / Lemak	45.000
5	TSS	30.000
6	Cianida (Cn)	60.000
7	Phenol (Phenyl Alkohol)	45.000
8	Deterjen	45.000
9	Phosphat(PO ₄)	30.000
10	Arsen (As)	60.000
11	Seng (Zn)	60.000
12	Tembaga (Cu)	60.000

13	Timbal (Pb)	60.000
14	Cadmium (Cd)	60.000
15	Cobalt (Co)	60.000
16	Perak (Ag)	60.000
17	Raksa (Hg)	60.000
18	Uranium (U ₂₃₅)	125.000
19	Silikat (Si)	35.000
20	Lithium (Li)	40.000
III	Makanan dan Minuman	
a.	Pengawet dan Pewarna Tambahan	
	1. Formalin	65.000
	2. Boraks	50.000
	3. Rhodamine B	50.000
	4. Methanyl Yellow	50.000
	5. Brilliant Green	45.000
b.	Kimia Makanan	
	1. Fruktosa	55.000
	2. Maltosa	55.000
	3. Sakarosa	55.000
	4. Gula Invert	40.000
	5. Kadar Air Kering	25.000
	6. Kadar Air Basah	35.000
	7. Kadar Abu	25.000
	8. Iodium (KIO ₃) dalam garam	50.000
IV	Bakteriologis Air	
	1. E Coli atau Fecal Coli	65.000
	2. Total Bakteri Coliform	65.000
	3. Botol Sampel	10.000
	4. Jerigen Sampel	10.000

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya.	3.000/sekali parkir
	- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	5.000/sekali parkir
	- Sepeda Motor	2.000/sekali parkir

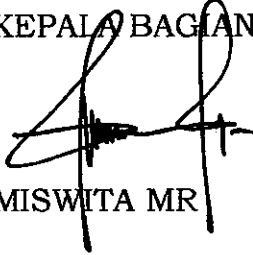
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Jenis Fasilitas Pasar	Tarif Retribusi
1	Kios	Rp. 5.000/M ² /Bln s/d Rp. 20.000/ M ² /Bln
2	Los yang digunakan setiap hari	Rp. 5.000/ M ² /Bln s/d Rp. 10.000/ M ² /Bln
3	Los yang digunakan setiap hari pasar	Rp. 1.000/ M ² /Hari s/d Rp. 5.000/ M ² /Hari
4	Pelataran	Rp. 1.000/ M ² /Hari s/d Rp. 2.000/ M ² /Hari
5	Pemakaian Kandang di Pasar Ternak a. Ternak Besar (Sapi dan Kerbau). b. Ternak Kecil (Kambing).	Rp. 10.000/ekor Rp. 2.000/ekor

BUPATI SIJUNJUNG,
ttd
BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
✓ KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

No	Jenis Pelayanan	Uji Pertama	Uji Berkala
		TARIF (Rp)	
1.	Biaya Pelayanan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor : (1) JBB kurang atau sama dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. (2) JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.	185.000 200.000	110.000 125.000
2.	Biaya Rekomendasi terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan : a. Mutasi Keluar. b. Numpang Uji Keluar. c. Perubahan Bentuk/Ubah Jenis.		100.000 50.000 50.000
3.	Biaya Pelayanan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor : a. Numpang Uji Masuk. (1) JBB kurang atau sama dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. (2) JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. b. Mutasi Masuk. (1) JBB kurang atau sama dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. (2) JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.		160.000 175.000 210.000 225.000

BUPATI SIJUNJUNG,
ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/
ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Jenis Pelayanan	Tarif
Penyedotan Kakus	Rp. 200.000/ septiktank
Penyediaan tempat pengolahan Tinja	Rp. 30.000/tangki mobil
Penyediaan Fasilitas MCK : Buang air besar Buang air kecil Mandi	 Rp. 3.000/sekali masuk Rp. 2.000/sekali masuk Rp. 5.000/sekali masuk

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

✓ KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUMSTRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA
ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.

NO	NAMA ALAT – ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TERA PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGUJIAN/ PENGESAHAN / PEMBATALAN
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG			
1	UKURAN PANJANG			
	a.Sampai dengan 2 m	Buah	4.000	2.000
	b.Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	6.000	3.000
	c.Lebih dari 10 m, biaya hurut b angka ini ditambah untuk setiap 10 m bagiannya.	Buah	6.000	3.000
	d.Ukuran Panjang Sejenis			
	- Salib Ukur	Buah	6.000	3.000
	- Blok Ukur	Buah	10.000	8.000
	- Mikrometer	Buah	9.000	8.000
	- Jangka Sorong	Buah	10.000	8.000
	- Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	10.000	8.000
	- Counter Meter (Ukuran Panjang dengan alat hitung)	Buah	15.000	10.000
	- Roll Tester	Buah	75.000	75.000
	- Komparator	Buah	75.000	75.000
2	ALAT UKUR PENGUKURAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a.Mekanik	Buah	150.000	100.000
	b.Elektronik	Buah	187.500	187.500
3	TAKARAN (BASAH / KERING)			
	a.s/d 2 liter	Buah	1.000	1.000
	b.> 2 L sampai 25 L	Buah	1.500	1.500
	c.>25L	Buah	3.000	3.000
	d.Pemas	Buah	500	500
4	TANGKI UKUR			
	a.Bentuk Silinder Tegak			
	1) s/d 500 kl	Buah	250.000	250.000
	2) > 500 kl dihitung sbb :			
	- 500 kl pertama	Buah	250.000	250.000
	- > 500 s/d 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.750	1.750

		-	> 1000 s/d 2000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.200	1.200
		-	> 2000 s/d 10.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.000	1.000
		-	> 10.000 s/d 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	350	350
		-	> 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	300	300
			Bagian – bagian dari 10 kl dihitung 10 kl			
			b.Bentuk Silinder Datar			
		1)	s/d 10 kl	Buah	200.000	200.000
		2)	> 10 kl dihitung sbb :			
		-	10 kl pertama	Buah	200.000	200.000
		-	> 10 s/d 50 kl, setiap kl	Buah	3.000	3.000
		-	> 50 kl, setiap kl	Buah	1.500	1.500
			Bagian – bagian dari kl dihitung 1 (satu) kl			
			c.Bentuk Bola dan Speroidal			
		1)	s/d 500 kl	Buah	300.000	300.000
		2)	> 5 kl dihitung sbb :			
		-	500 kl pertama	Buah	300.000	300.000
		-	> 500 s/d 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah	4.500	4.500
		-	> 1.000 kl setiap 10 kl	Buah	3.000	3.000
5			TANGKI UKUR GERAK			
			a.Tangki Ukur Mobol dan Wagon			
		1)	s/d 5 kl	Buah	60.000	60.000
		2)	5 kl dihitung sbb :	Buah		
		-	5 kl pertama	Buah	60.000	60.000
		-	> 5 kl, setiap kl	Buah	12.000	12.000
			Bagian – bagian dari kl dihitung 1 (satu) kl			
			b.Tangki Ukur Tongkang, Pindah, Apung dan Kapal			
		1)	s/d 50 kl	Buah	120.000	120.000
		2)	> 50 kl dihitung sbb :			
		-	50 kl pertama	Buah	120.000	120.000
		-	> 50 s/d 75 kl, setiap kl	Buah	1.800	1.800
		-	> 75 s/d 100 kl, setiap kl	Buah	1.500	1.500
		-	> 100 s/d 250 k , setiap kl	Buah	1.050	1.050
		-	> 250 s/d 500 kl, setiap kl	Buah	750	750
		-	> 500 s/d 1.000 kl, setiap kl	Buah	300	300
		-	> 1.000 kl, setiap kl	Buah	100	100
			Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
6			ALAT UKUR DARI GELAS			
			a.labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	15.000	15.000
			b.Gelas Ukur	Buah	9.000	9.000
7			BEJANA UKUR			
			a.s/d 50 L	Buah	100.000	100.000
			b.> 50 s/d 200 L	Buah	150.000	150.000

	c.> 200 s/d 500 L	Buah	350.000	350.000
	d.> 500 s/d 1.000 L	Buah	500.000	500.000
	e.> 1.000 L, biaya pada huruf d angka 7 ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	50.000	50.000
	Bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L			
8	METER TAKSI	Buah	30.000	30.000
9	SPEEDOMETER	Buah	22.500	22.500
10	METER REM	Buah	22.500	22.500
11	TACHOMETER	Buah	45.000	45.000
12	THERMOMETER	Buah	15.000	15.000
13	DENSIMETER	Buah	15.000	15.000
14	VISKOMETER	Buah	15.000	15.000
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	15.000	15.000
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	15.000	15.000
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	A.Meter Induk / Media Uji			
	1) Meter Induk / Media Uji			
	a. s/d 25 m3/h	Buah	100.000	100.000
	b. > 25 m3/h dihitung sbb :			
	- 25 m3/h pertama	Buah	100.000	100.000
	- > 25 – 100 m3/h per m3/h	Buah	3.000	3.000
	- > 100 -500 m3/h per m3/h	Buah	1.800	1.800
	- > 500 m3/h per m3/h	Buah	1.200	1.200
	Bagian dari m3/h dihitung 1 m3/h			
	2) Meter Kerja / Media Uji			
	a. s/d 15 m3/h	Buah	50.000	50.000
	b. > 15 m3/h dihitung sbb :			
	- 15 m3/h pertama	Buah	50.000	50.000
	- > 15-100 m3/h per m3/h	Buah	2.400	2.400
	- > 100-500 m3/h per m3/h	Buah	1.200	1.200
	- > 500 m3/h per m3/h	Buah	600	600
	3) Pompa Ukur BBM	Nozzle	150.000	150.000
18	ALAT UKUR GAS			
	1) Meter Induk			
	a. s/d 100 m3/h	Buah	50.000	50.000
	b. > 100 m3/h dihitung sbb :			
	- > 100 m3/h pertama	Buah	50.000	50.000
	- > 100-500 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	2.000	2.000
	- > 500-1.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	1.500	1.500
	- > 1.000-2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	1.000	1.000
	- > 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	500	500
	Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h			
	2) Meter Kerja			

	a.	s/d 50 m3/h	Buah	50.000	50.000
	b.	> 50 m3/h dihitung sbb :			
		- 50 m3/h pertama	Buah	50.000	50.000
		- > 50-500 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	2.000	2.000
		- > 500-1.000 m3/h , setiap 10 m3/h	Buah	1.500	1.500
		- > 1.000-2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	1.000	1.000
		- > 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	500	500
		Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h			
	3)	Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	Buah	180.000	180.000
	4)	Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri) per alat perlengkapan	Buah	36.000	36.000
	5)	Pompa ukur Bahan bakar Gas, Elpiji , per badan ukur	Buah	120.000	120.000
19	METER AIR				
	1)	Meter Induk			
	a.	s/d 10 m3/h	Buah	37.200	37.200
	b.	> 10-100 m3/h	Buah	72.000	72.000
	c.	> 100 m3/h	Buah	90.000	90.000
	2)	Meter Kerja			
	a.	s/d 10 m3/h	Buah	900	900
	b.	> 10-100 m3/h	Buah	7.200	7.200
	c.	> 100 m3/h	Buah	18.000	18.000
20	Meter Cairan				
	1)	Meter Induk			
	a.	s/d 15 m3/h	Buah	54.000	54.000
	b.	> 15-100 m3/h	Buah	90.000	90.000
	c.	> 100 m3/h	Buah	138.000	138.000
	2)	Meter Kerja			
	a.	s/d 15 m3/h	Buah	3.600	3.600
	b.	> 15-100 m3/h	Buah	9.000	9.000
	c.	> 100 m3/h	Buah	18.000	18.000
21	PEMBATAS ARUS AIR		Buah	5.000	5.000
22	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA)		Buah	30.000	30.000
23	METER PROVER				
	a.	s/d 2.000 L	Buah	120.000	120.000
	b.	> 2.000 s/d 10.000 L	Buah	240.000	240.000
	c.	> 10.000 L	Buah	360.000	360.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) Seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung 1 alat ukur				
24	METER ARUS MASSA				
	a.Meter Kerja / jenis media uji				
	1)	s/d 10 kg/min	Buah	72.000	72.000
	2)	> 10 kg/min dihitung sbb :			

		-	10 kg/min pertama	Buah	72.000	72.000
		-	> 10-100 kg/min setiap kg/min	Buah	1.000	1.000
		-	> 100-500kg/min setiap kg/min	Buah	500	500
		-	> 500-1.00 kg/min setiap kg/min	Buah	300	300
		-	> 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah	100	100
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25	ALAT UKUR PENGISI / JENIS MEDIA(FILLING MECHINE)					
	a.s/d 4 alat pengisi (AP)			Buah	36.000	36.000
	b.> 4 alat pengisi (AP), setiap alat pengisi			Buah	5.050	5.050
26	METER LISTRIK (kWh) / METER ENERGI LISTRIK					
	a.Kelas 0,2 atau kurang (meter induk)					
		-	3 (tiga) Phasa	Buah	66.000	66.000
		-	1 (satu) Phasa	Buah	20.400	20.400
	b.Kelas 0,5 atau kelas 1 :					
		-	3 (tiga) Phasa	Buah	8.400	8.400
		-	1 (satu) Phasa	Buah	3.000	3.000
	c.kelas 2 :					
		-	3 (tiga) Phasa	Buah	5.000	5.000
		-	1 (satu) Phasa	Buah	1.700	1.700
	Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan/tera ulang dihitung sesuai kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a,b,c					
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK			Buah	2.000	2.000
28	STOP WATCH			Buah	15.000	15.000
29	METER PARKIR			Buah	7.200	7.200
30	ANAK TIMBANGAN					
	a.Ketelitian sedang dan biasa (Klas M2 dan M3)					
		-	s/d 1 kg	Buah	1.000	1.000
		-	> 1 kg s/d 5 kg	Buah	1.500	1.500
		-	> 5 kg s/d 50 kg	Buah	2.000	2.000
	b.Ketelitian halus (Klas F2 dan M1)					
		-	s/d 1 kg	Buah	2.500	2.500
		-	> 1 kg s/d 5 kg	Buah	10.000	10.000
		-	> 5 kg s/d 50 kg	Buah	15.000	15.000
	c.Ketelitian khusus (Klas F2 dan M1)					
		-	s/d 1 kg	Buah	20.000	20.000
		-	> 1 kg s/d 5 kg	Buah	25.000	25.000
		-	> 5 kg s/d 50 kg	Buah	35.000	35.000
31	TIMBANGAN					
	a.s/d 3.000 kg					

	1.	Ketelitian sedang dan biasa (klas III dan IV)				
		-	s/d 5kg	Buah	5.000	5.000
		-	5 s/d 25 kg	Buah	10.000	10.000
		-	> 25 s/d 150 kg	Buah	15.000	15.000
		-	> 150 s/d 500 kg	Buah	20.000	20.000
		-	> 500 s/d 1.000 kg	Buah	25.000	25.000
		-	> 1.000 s/d 3.000 kg	Buah	35.000	35.000
	2.	Ketelitian Halus				
		-	s/d 1 kg	Buah	24.000	24.000
		-	> 1 s/d 25 kg	Buah	30.000	30.000
		-	> 25 s/d 100 kg	Buah	36.000	36.000
		-	> 100 s/d 1.000 kg	Buah	60.000	60.000
		-	> 1.000 s/d 3.000 kg	Buah	72.000	72.000
	3.	Ketelitian khusus (klas I)		Buah	84.000	84.000
	b.> 3.000 kg					
		-	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	15.000	15.000
		-	Ketelitian Khusus dan halus, setiap ton	Buah	20.000	20.000
	c.Timbangan ban berjan					
		-	s/d 100 ton /h	Buah	500.000	500.000
		-	> 100 s/d 500 ton /h	Buah	700.000	700.000
		-	> 500 ton/h	Buah	600.000	600.000
	d. Timbangan dengan dua skala(multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang,pengujian,peneraan atau peneraulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a,b,c.					
32	ALAT UKUR TEKANAN					
	a.Dead Weight Testing Machine					
		-	s/d 100 kg/cm2	Buah	6.000	6.000
		-	> 100 s/d 1.000 kg/cm3	Buah	12.000	12.000
		-	> 1.000 kg/cm3	Buah	18.000	18.000
	b.	1. Alat Ukur Tekanan darah		Buah	9.000	9.000
		2. Manometer Minyak				
		-	s/d 100 kg/cm2	Buah	9.000	9.000
		-	> 100 s/d 1.000 kg/cm2	Buah	12.600	12.600
		-	> 1.000 kg/cm2	Buah	18.000	18.000
		3. Pressure Calibrator		Buah	18.000	18.000
		4. Pressure Recorder				
		-	s/d 100 kg/cm2	Buah	9.000	9.000
		-	> 100 s/d 1.000 kg/cm2	Buah	18.000	18.000
		-	> 1.000 kg/cm2	Buah	27.00	27.00
33	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer/ Recorder)			Buah	18.000	18.000
34	METER KADAR AIR					

	a.Biji-bijian tidak mengandung minyak per komoditi		18.000	18.000
	b.Biji-bijian mengandung Minyak, kalapa dan tekstil , per komoditi	Buah	24.000	24.000
	c.Kayu dan Komoditi lain / komoditi	Buah	36.000	36.000
35	Selain UTPP angka 1-34 atau benda / biirang bukan UTPP atas permintaan untuk diukur,ditakar,ditimbang,dihitung berdasarkan / lamanya pengujian dengan minimal 2 jam, setiap jam. Bagian dari 1 jam dihitung 1 jam.	Buah	6.000	6.000

B	Biaya Tambahan				
	1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu			
	a.	Timbangan milisimal,sentisimal,desimal,bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	5.000	
	b.	Timbangan cepat pengisi (curah)	Buah	10.000	
	c.	Timbangan elektronik	Buah	15.000	
	2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap uttp tersebut.			
	3.	UTTP yang di tanam.	Buah	10.000	
	4	UTTP yang mempunyai sifat atau kontruksi tertentu.	Buah	10.000	
	5	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak di tanam tetapi terkumpul dalam sesuatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) alat.	Buah	2.000	
	6	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTPP yang mempunyai sifat atau kontruksi khusus dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) alat.	Buah	2.000	

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR